

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2009 NOMOR 03

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN

NOMOR 03 TAHUN 2009

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TARAKAN TELEVISI MEDIA MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

Menimbang:

- a. bahwa sesuai dengan maksud pada Bab I Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, disebutkan bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum, yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau televisi yang bersifat independen, netral dan tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat Kota Tarakan dibidang informasi, edukasi dan hiburan, Pemerintah Kota Tarakan memandang perlu mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Tarakan;
- bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Tarakan Televisi Media Mandiri.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473);
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- 4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
- 5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);

- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
- 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 10. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 11. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737;
- Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2008 Nomor 06 Seri D-01).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN

dan

WALIKOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL TARAKAN TELEVISI MEDIA MANDIRI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Tarakan;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- 4. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan;
- 5. Siaran, penyiaran, penyiaran televisi, siaran iklan, siaran iklan niaga, siaran iklan layanan masyarakat, lembaga penyiaran, dan izin penyelenggaraan penyiaran adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- 6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut LPPL adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televise;
- 7. Siaran lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat diwilayah jangkauan satu kabupaten/kota sesuai wilayah layanan siaran;
- 8. Iuran penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat pada daerah sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran pulik yang akan dipertanggung jawabkan secara periodik kepada masyarakat;
- 9. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik lokal yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran public;
- 10. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik lokal yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.

BAB II BENTUK DAN KEDUDUKAN

Bagian Pertama Bentuk

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Tarakan Televisi Media Mandiri yang selanjutnya disebut Tarakan TV, dan merupakan badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kota Tarakan dengan persetujuan DPRD;
- (2) Dengan pengalihan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, maka Tarakan Televisi Media Mandiri yang dibentuk dengan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 10 Tahun 2007 dinyatakan bubar, dengan ketentuan bahwa segala hak dan kewajiban, kekayaan, serta pegawai beralih kepada LPPL Tarakan TV.

Bagian Kedua Kedudukan

- (1) LPPL Tarakan TV adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menyelenggarakan siaran lokal, bersifat independen, netral, dan tidak komersial;
- (2) LPPL Tarakan TV dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota;

(3) Tempat kedudukan LPPL Tarakan TV adalah di Kota Tarakan.

BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Organisasi LPPL Tarakan TV terdiri atas:
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Dewan Direksi;
 - c. Stasiun Penyiaran;
 - d. Satuan Pengawasan Intern;
- (2) Susunan organisasi, tugas dan fungsi Organisasi LPPL Tarakan TV sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Dewan Direksi, dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Pasal 5

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. Menetapkan kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut sesuai arah dan tujuan penyiaran;
- b. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta independensi dan netralitas siaran;
- c. Melakukan uji kelayakan dan kepatutan secara terbuka terhadap calon anggota Dewan Direksi:
- d. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Direksi;
- e. Menetapkan salah seorang anggota Dewan Direksi sebagai direktur utama;
- f. Menetapkan pembagian tugas setiap direktur;
- g. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota dan DPRD.

Pasal 6

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas terdiri dari unsur LPPL Tarakan TV, masyarakat, dan pemerintah daerah;
- (3) Calon anggota Dewan Pengawas diusulkan oleh Pemerintah Kota Tarakan kepada DPRD;
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Pengawas dibantu oleh sekretaris yang secara administratif berada di bawah Dewan Direksi.

Pasal 7

Besaran dan jenis penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 8

(1) Anggota Dewan Direksi berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang direktur utama dan paling banyak 2 (dua) orang direktur, yang masing-masing memimpin divisi atau bagian.

(2) Anggota Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Dewan Direksi mempunyai tugas :
 - melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana induk, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
 - b. memimpin dan mengelola LPPL Tarakan TV sesuai dengan tujuan dan senantiasa berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
 - c. menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional penyiaran;
 - d. mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - e. menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
 - f. membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - g. mewakili lembaga di dalam dan diluar pengadilan;
 - h. menjalin kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat :
 - a. evaluasi pelaksanaan induk yang telah ditetapkan;
 - b. posisi LPPL Tarakan TV;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana jangka panjang;
 - d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja rencana jangka panjang beserta keterkaitan antar unsur tersebut.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana induk didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Rencana induk LPPL Tarakan TV yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sebelum rencana induk berlaku secara efektif.

Bagian Keempat Pusat dan Perwakilan

Pasal 10

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional, LPPL Tarakan TV dapat membentuk:
 - a. pusat penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. sejumlah perwakilan LPPL Tarakan TV di luar kota Tarakan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pusat penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan adalah unsur penunjang kegiatan operasional yang dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Direksi;
- (3) Perwakilan LPPL Tarakan TV di luar kota Tarakan adalah seorang koresponden.

BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Walikota atas usul DPRD setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan / atau masyarakat.
- (2) Masa kerja Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (3) Dewan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas. Pasal 12

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah warga negara Indonesia yang :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- f. mempunyai integrasi dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan daerah;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- i. tidak memiliki jabatan rangkap; dan
- j. nonpartisan.

Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengawas lembaga penyiaran publik lokal LPPL Tarakan TV berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - d. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Tarakan TV;
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - g. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruh d, huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri;
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut;
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melakukan tugasnya;
- (5) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD tidak memberikan rekomendasi pemberhentian kepada Walikota, rencana pemberhentian tersebut batal;
- (6) Kedudukan sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Walikota.

Pasal 14

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi adalah warga negara Indonesia yang :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- e. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
- f. mempunyai integrasi dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan daerah;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- i. tidak memiliki jabatan rangkap; dan
- j. nonpartisan.

- (1) Tata cara pemilihan Dewan Direksi ditentukan oleh Dewan Pengawas;
- (2) Calon Dewan Direksi terpilih diangkat melalui surat keputusan Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Anggota Dewan Direksi LPPL Tarakan TV diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas;
- (2) Anggota Dewan Direksi LPPL Tarakan TV diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- (3) Anggota Dewan Direksi berhenti apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berhalangan tetap.
- (4) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila:
 - a. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. terlibat dalam tindakan yang merugikan lembaga;
 - c. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap; atau
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (5) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) huruf a, dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri;
- (6) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut;
- (7) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya;
- (8) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud ayat (5) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Direksi tersebut, rencana pemberhentian batal;
- (9) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas;
- (10) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan ditingkat penyidik karena disangka tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama;
- (11) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.
- (12) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu diisi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.

Pasal 17

Persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian dari jabatan di bawah Dewan Direksi ditetapkan oleh Dewan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara bersama-sama melalui sidang Dewan Pengawas;
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) secara formal ditetapkan

- (1) Pengelolaan LPPL Tarakan TV dilakukan oleh Dewan Direksi secara bersama-sama;
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat Dewan Direksi, dan ditetapkan oleh Direktur Utama;
- (3) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi menentukan arah kebijakan operasional siaran.

Pasal 20

Dalam pemimpin melaksanakan tugasnya, setiap di lingkungan **LPPL** Tarakan TVwajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing, maupun antar satuan organisasi LPPL Tarakan TV serta dengan instansi atau pihak di luar LPPL Tarakan TV sesuai tugas masing-masing.

Pasal 21

Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan LPPL Tarakan TV bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 22

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL Tarakan TV wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan tanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 23

Setiap laporan yang diterima pemimpin satuan organisasi wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan petunjuk lebih lanjut kepada bawahan.

Pasal 24

Setiap pemimpin organisasi wajib mengawasi bawahannya dan, apabila terjadi penyimpangan, agar diambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VI KEKAYAAN DAN PENDANAAN Bagian Pertama Kekayaan

Pasal 25

- (1) Kekayaan LPPL Tarakan TV merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, yang dikelola sendiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan operasional;
- (2) Besarnya kekayaan LPPL Tarakan TV pada saat diberlakukannya peraturan daerah ini adalah seluruh kekayaan daerah yang berasal dari LPPL Tarakan TV;
- (3) Besarnya kekayaan LPPL Tarakan TV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Pendanaan

- (1) Untuk mendanai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, LPPL Tarakan TV memiliki sumber pendanaan yang berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
 - b. Sumbangan masyarakat;
 - c. Siaran iklan;
 - d. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d merupakan penerimaan daerah yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai LPPL Tarakan TV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Anggaran biaya operasional LPPL Tarakan TV setiap tahun ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD atas usul Dewan Direksi;
- (4) Setiap akhir tahun anggaran, LPPL Tarakan TV wajib membuat laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik, dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

Perolehan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) digunakan secara langsung untuk menunjang operasional siaran, meningkatkan mutu siaran, meningkatkan layanan kepada masyarakat, dan untuk kesejahteraan karyawan LPPL Tarakan TV.

BAB VII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 28

- (1) LPPL Tarakan TV wajib menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran jangka menengah yang disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada DPRD;
- (2) LPPL Tarakan TV wajib menyusun dan menyampaikan rencana strategis ke Kepala Daerah tembusan kepada DPRD;
- (3) Bentuk isi, dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan didasarkan pada peraturan yang berlaku.

Pasal 29

Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, LPPL Tarakan TV wajib memberikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diumumkan melalui media massa.

BAB VIII PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 30

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran, baik ke dalam maupun ke luar lembaga.

- (1) Tahun buku LPPL Tarakan TV adalah tahun anggaran negara;
- (2) LPPL Tarakan TV wajib membuat laporan tahunan, laporan berkala dan laporan keuangan;
- (3) Laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit memuat :
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
 - c. nama anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.

- (4) Laporan keuangan paling sedikit memuat :
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas, dan laporan perubahan kekayaan;
 - b. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa;
- (6) Laporan tahunan LPPL Tarakan TV ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.

- (1) Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPPL Tarakan TV yang menggunakan dana langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengadaan barang dan jasa serta penggunaan anggaran yang berasal bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tarakan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 33

- (1) Pegawai LPPL Tarakan TV adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan perjanjian kerja;
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai LPPL Tarakan TV yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan keputusan Dewan Direksi;
- (3) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai LPPL Tarakan TV bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keputusan Dewan Direksi dan perjanjian kerja.

Pasal 34

Pembinaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan LPPL Tarakan TV dilakukan oleh direktur yang bertanggung jawab dibidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 34

Di lingkungan LPPL Tarakan TV dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Walikota Tarakan Nomor 10 Tahun 2007 tentang tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Tarakan Televisi Media Mandiri dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Ketentuan tentang lembaga penyiaran publik lokal yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini, mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Direksi.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan Pada tanggal 10 Agustus 2009

WALIKOTA TARAKAN,

t.t.d

H. UDIN HIANGGIO

Diundangkan di Tarakan Pada tanggal 12 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ttd

H. BADRUN

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2009 NOMOR 03

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH An. Sekretaris Daerah Asisten Pemerintahan u.b Kepala Bagian Hukum H. Budiono